

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 97/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Rabu tanggal 11 FEBRUARI 2026, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 97/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 4 Februari 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Kepada :

AMIR, dahulu beralamat/bertempat tinggal di Dusun Karang Tunggal L.II Block C Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ,sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

MUYANINGSIH

sebagai

PENGGUGAT

Melawan

AMIR

sebagai

TERGUGAT

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



11/2/2026 200701 2 026